



PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register perkara Nomor 1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1268/94/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama sampai saat ini di xxxxxxxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Oktober 2021** yang disebabkan karena:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk



4.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham terkait keuangan, dimana Termohon sering menuduh Pemohon menghabiskan uang Pemohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga sering terlibat pertengkarang;

4.2. Disamping itu, Termohon kurang bersyukur terkait nafkah, dimana Termohon sering menuntut nafkah lebih diluar kesanggupan Pemohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan **Desember 2022** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur (pisah ranjang). Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Eko Ariyanto, S.H., M.H., CLA., CPM.) tanggal 16 Mei 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yaitu berhasil tentang hak-hak Termohon pasca terjadinya perceraian yaitu:

1. Pihak Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pihak Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Uang iddah dan mut'ah tersebut akan diserahkan kepada Termohon sesaat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi dalam masalah perceraianya tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan agar kesepakatan dalam mediasi dimasukan dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon menanggapi dalil Pemohon pada posita angka 4 tentang yang menjadi alasan Pemohon yaitu:
- Bahwa Termohon tidak mempermasalahkan masalah keuangan karena meskipun Pemohon bekerja tetapi penghasilannya hanya cukup untuk Pemohon saja dan Termohon tidak pernah meminta nafkah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah menandatangani perjanjian pranikah antara Pemohon dan Termohon, tentang harta, namun kami tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa Termohon tidak pernah menerima nafkah bathin dari Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang dan hal itu waktu yang cukup lama untuk Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1268/94/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2014, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sebagai suami tidak dihargai oleh Termohon karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan, sejak keduanya menikah;
- Bahwa saat ini kedua belah pihak masih tinggal satu rumah namun sudah berpisah kamar dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena Pemohon sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keduanya hidup rukun namun sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya yang saksi ketahui adalah karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Termohon juga sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak menanggapi, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam masalah perceraian namun berhasil menyepakati hal-hal yang menjadi hak Termohon setelah terjadinya perceraian sebagaimana dalam duduk perkaranya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, dan Pasal 2 serta Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2021, yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menghabiskan uang Pemohon, selain itu Termohon kurang bersyukur terkait nafkah, Termohon sering menuntut nafkah diluar

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Pemohon, dan sejak Desember 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut namun penyebabnya Termohon menyanggah justru karena Pemohon sudah tidak membeikan nafkah batin kepada Termohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan menjadi dasar diajukan Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saling tidak menerima keadaannya masing-masing, yaitu Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon, disisi lain Pemohon sudah tidak dapat memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan dan bahkan nafkah batinpun sudah tidak mampu lagi memberikan kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tidanggal satu rumah namun sudah berpisah tempat tidur dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak sekitar akhir tahun 2022;
- Bahwa Keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dan Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai dnegan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah sepakat memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut;ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tidur yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Termohon bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Termohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan demikian pula saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan, meskipun dari pengakuan kedua belah pihak baru berpisah tempat tidur sekitar 5 bulan akan tetapi keadaan demikian sudah sangat memberatkan kedua belah pihak karena hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya dengan keadaan rumah tangga kedua belah pihak sudah sedemikian rapuhnya dan susah untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tidur dalam waktu yang relatif lama dan telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam petitum ke 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang layak kepada bekas istrinya,, memberi nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa pada saat mediasi Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kesanggupan Pemohon tersebut diambil alih sebagai penghukuman kepada Pemohon yang hendak menceraikan istrinya harus membayar nafkah selama masa iddah sejumlah tersebut di atas yang diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada bekas istri, pada saat mediasi Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tetap memperhatikan kesanggupan dan kelayakan bagi Pemohon, sebagai suami yang hendak menceraikan istrinya, maka kesanggupan tersebut dipandang layak dan patut Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah); yang diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 Miladiah bertepatan dnegan tanggal 20 Zulaqaidah 1444 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryadi, S.Ag,. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Tuti Sudiarti, SH., MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1242/Pdt.G/2023/PA.Dpk